

**KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA¹**

Oleh : Sharren Virginia Mantiri²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban Aparatur Sipil Negara sesuai perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang tidak disiplin dan melakukan pelanggaran-pelanggaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Aparatur Sipil Negara terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sebagai Aparatur Sipil Negara maka mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana disebutkan dalam UU ASN No. 5 Tahun 2014. Adapun hak-hak dari seorang ASN adalah memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas; cuti; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; perlindungan; dan pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban Aparatur Sipil Negara adalah Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah; menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; menaati ketentuan perundang-undangan; melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab; menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. 2. Sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin dan melakukan larangan-larangan sebagaimana yang dicantumkan dalam PP No. 53 Tahun 2010 adalah hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. Untuk

hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan atau tulisan dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman disiplin sedang, terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun; hukuman disiplin berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Kata kunci: Kajian Hukum Administrasi Negara, Aparatur Sipil Negara.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegawai Aparatur Sipil Negara berfungsi dan bertugas sebagai pelaksana kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelayan publik dengan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan perekat serta pemersatu bangsa (Pasal 10 dan Pasal 11), namun dalam kenyataannya, banyak aparatur sipil negara melakukan pelanggaran terhadap disiplin pegawai negeri sipil sebagaimana sudah diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil. Begitu banyak faktor yang merupakan penyebab terjadinya pelanggaran disiplin di antaranya moral atau mental dari Aparatur Sipil negara itu sendiri, manajemen Sumber Daya Manusia yang kurang baik, lemahnya pengawasan yang ada di instansi-instansi dan ada juga pelanggaran yang tidak ditindak secara tegas.³ Moral atau mental aparatur sipil negara mempunyai peranan dalam peningkatan kinerja berupa pelayanan kepada masyarakat, namun aparatur sipil negara banyak yang melakukan pelanggaran disiplin antaranya tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, melakukan perbuatan asusila, melakukan perbuatan melanggar norma etika, melakukan tindak pidana perjudian, melakukan perbuatan penipuan bahkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pegawai negeri sipil beragam jenisnya dari yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101653

³ *Kemerinstekdikti dan Untan Gelar Bedah Kasus Disiplin PNS dan Masalah Kepegawaian di Lingkungan Untan*, diakses dari untan.ac.id pada tanggal 18 Juni 2021

ringan, sedang sampai berat. Contoh kasus pelanggaran disiplin yaitu tidak masuk kerja yang melampaui aturan jam kerja instansi, dilakukan oleh Pegawai Negeri sipil di tingkat instansi pusat dan daerah, aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) yang mudik pada saat peringatan Hari Raya Idul Fitri padahal ada surat larangan mudik bagi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Kemenpan RB)⁴, hal ini tertuang dalam Surat Edaran PANRB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan atau Kegiatan Mudik dan atau Cuti Bagi ASN dalam upaya pencegahan Covid-19, pegawai negeri sipil yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan calon legislatif maupun pemilihan Presiden/Wakil Presiden padahal pegawai negeri sipil dituntut untuk netral berdasarkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 02/SE/2016⁵.

Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui kinerja dari pegawai negeri sipil, namun kenyataan yang ada bahwa keahlian pegawai negeri sipil secara umum masih rendah.⁶ Ini disebabkan karena ada ketidakseimbangan keahlian, ketidakseimbangan distribusi krena proses rekrutmen pegawai negeri sipil mayoritas terpusat di kota-kota provinsi, padahal Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas, juga ada ketidakseimbangan sarana pendukung yakni kurangnya tenaga instruktur yang berkualitas, aplikasi teknologi yang rendah, kompetensi aparat terkait, jaringan informasi serta jumlah fasilitas yang terbatas, demikian juga praktik kerja atau *on-the-job training* untuk mendapatkan ketrampilan sesuai dengan yang dibutuhkan juga masih minim.⁷

⁴ *Ini 3 Kategori PNS yang Bakal Dapat Sanksi Ringan Hingga Berat*, diakses dari <https://www.kompas.com> pada tanggal 1 Juli 2021

⁵ *Pelanggaran Jam Kerja Kembali Dominasi Kasus Disiplin PNS*, diakses dari <https://m.liputan6.com> pada tanggal 1 Juli 2021.

⁶ *Kinerja PNS Sulit Digenjot, Ini Latar Belakang dan Solusinya*, diakses dari m.bisnis.com pada tanggal 19 Juni 2021.

⁷ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak dan kewajiban Aparatur Sipil Negara sesuai perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang tidak disiplin dan melakukan pelanggaran-pelanggaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁸

PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan dalam UU No. 5 Tahun 2014 merupakan pegawai Aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Adapun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan pegawai Aparatur Sipil negara yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).⁹

Sebagai Aparatur Sipil Negara maka mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing.¹⁰ Hak berarti milik atau kepunyaan. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang

⁸ SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

⁹ UU No. 5 Tahun 2014 Tentang *Aparatur Sipil Negara*

¹⁰ *Pengertian Hak dan Kewajiban*, diakses dari <https://www.jojonomic.com> pada tanggal 18 Juni 2021

semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan hak sebagai sesuatu yang benar, milik, kewenangan dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur undang-undang atau peraturan.¹¹ Darji Darmodihardjo mengatakan bahwa hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu yang telah ada sejak masih dalam kandungan.¹²

Sebagai pegawai negeri sipil seorang Aparatur Sipil Negara mempunyai hak-hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 sebagai berikut:

1. memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas;
2. cuti;
3. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
4. perlindungan;
5. pengembangan kompetensi;

Pasal 79 UU No. 5 Tahun 2014 menegaskan bahwa, pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada pegawai negeri sipil serta menjamin kesejahteraan pegawai negeri sipil. Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan. Demikian halnya dengan tunjangan dan fasilitas yang juga menjadi hak dari pegawai negeri sipil. Tunjangan yang menjadi hak pegawai negeri sipil meliputi tunjangan kinerja yang dibayarkan sesuai pencapaian kinerja dan tunjangan kemahalan yang dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga di daerah masing-masing.

Selain hak-hak sebagaimana sudah disebutkan di atas, pegawai negeri sipil juga berhak untuk mendapatkan penghargaan berupa:¹³

- a. tanda kehormatan;
 - b. kenaikan pangkat istimewa;
 - c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi dan/atau
 - d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan;
- apabila pegawai negeri sipil telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran,

kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam UU NO. 5 Tahun 2014 Pasal 23, kewajiban Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah;
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
4. Menaati ketentuan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

PP No. 53 Tahun 2010 yang mengatur tentang Disiplin Aparatur sipil Negara/ Pegawai Negeri Sipil juga mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang Aparatur Sipil negara/ Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:¹⁴

1. Mengucapkan sumpah/janji Aparatur Sipil negara/Pegawai Negeri sipil;
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Aparatur sipil negara/ Pegawai Negeri sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat Aparatur sipil negara/ Pegawai Negeri sipil;
7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingannya sendiri, seseorang dan/atau golongan;

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 1997, hlm. 657

¹² *Pengertian Hak dan Bagiannya*, diakses dari kompas.com pada tanggal 20 Juni 2021.

¹³ *Pengertian Hak dan Bagiannya*, Op-Cit.

¹⁴ PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, dan
17. Menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Tujuh belas point yang menjadi kewajiban dari seorang pegawai negeri sipil haruslah dilaksanakan, tidak bisa ditawar-tawar dan melekat pada diri setiap pegawai negeri sipil. Sebagai sebuah kewajiban, jika tidak dilaksanakan tentunya akan menjadi sebuah pelanggaran dengan resiko pemberian sanksi.

Selain hak dan kewajiban sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan kode etik dan kode perilaku sebagaimana sudah diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014, dimana tujuannya adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara. Adapun kode etik dan kode perilaku itu adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi;
2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedisiplinan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;

B. Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak disiplin dan melakukan pelanggaran

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di tempat dia bekerja, tidak patuh terhadap aturan yang berlaku, atau melakukan pelanggaran disiplin maka tentu saja akan mendapatkan sanksi. Di dalam UU No. 5 Tahun 2014, Pasal 86 menyebutkan tentang pembinaan disiplin Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dimana disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara/ Pegawai negeri Sipil wajib untuk mematuhi disiplin Aparatur Sipil Negara untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas. Bagi Aparatur Sipil negara/Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin akan dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum. Hal disiplin Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Negeri Sipil diatur secara tersendiri dalam PP No. 53 Tahun 2010.

PP No. 53 Tahun 2010 menyebutkan pengertian dari disiplin aparatur sipil negara dan pelanggaran disiplin negara. Dalam PP ini disebutkan bahwa 'Disiplin Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil' adalah:

¹⁵ Pasal 3 huruf b UU No. 5 Tahun 2014

kesanggupan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Sedangkan 'pelanggaran disiplin' adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Aparatur Sipil Negara /Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Dari apa yang disebutkan dalam PP No. 53 Tahun 2014 di atas, jelas bahwa Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil yang tidak sanggup untuk menaati kewajiban yang harus dilaksanakannya sehubungan dengan tugas pekerjaannya dan melakukan pelanggaran terhadap apa yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang ada atau peraturan kedinasan di tempat kerjanya, maka aparatur sipil negara/pegawai negeri sipil tersebut sudah melakukan pelanggaran disiplin dan itu dilakukan baik melalui ucapan, tulisan ataupun perbuatan yang dilakukan di dalam dan di luar jam kerja.

Adapun PP No. 53 Tahun 2010 mempunyai prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. Yang bertanggung jawab terhadap disiplin Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Negeri sipil adalah atasan Langsung masing-masing;
2. Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil negara/ Pegawai Negeri sipil bukanlah delik aduan; setiap atasan langsung mengetahui/mendapat informasi tentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahannya, maka atasan langsung tersebut wajib menindaklanjuti (Pasal 23 ayat (1));
3. Atasan Langsung yang telah mengetahui pelanggaran disiplin yang dilakukan Aparatur Sipil negara/ Pegawai Negeri sipil bawahannya, tetapi tidak memproses atau melapor kepada atasannya, maka yang bersangkutan juga dijatuhi hukuman disiplin yang jenisnya sama dengan hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada Aparatur sipil Negara/ Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran (Pasal 21);
4. Pelanggaran disiplin = Seluruh tindakan/ perbuatan yang bersifat negataif, karena

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Aparatur sipil negara/ Pegawai Negeri Sipil, baik itu yang berkaitan dengan kedinasan maupun yang tidak berkaitan dengan kedinasan, sehingga termasuk melanggar kewajiban dan atau larangan (Pasal 3 dan atau Pasal 5).

Aparatur Sipil negara/ Pegawai Negeri sipil yang tidak menaati prinsip-prinsip dasar sebagaimana disebutkan dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Negeri Sipil jelas-jelas telah melalaikan kewajibannya bahkan melanggar larangan-larangan bagi Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Negeri Sipil. Adapun larangan bagi seorang Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Negeri Sipil sebagaimana sudah disebutkan dalam Pasal 4 sebagai berikut:¹⁶

1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

¹⁶ Pasal 4 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau memepersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden;
14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.

Selain larangan-larangan bagi Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri sipil sebagaimana sudah disebutkan di atas, dalam prakteknya masih banyak kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Aparatur sipil Negara/ Pegawai negeri sipil, diantaranya adalah: kasus tidak masuk kerja, penyalahgunaan wewenang, melakukan penipuan, beristri lebih dari satu, melakukan gratifikasi sampai dengan penyalahgunaan narkoba. Dari kasus-kasus yang ada ini, ada sejumlah jenis penjatuhan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan yakni meliputi pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian dengan tidak hormat, contohnya: Pemerintah pemberhentian secara tidak hormat 480 (empat ratus delapan puluh) pegawai negeri sipil atau PNS yang terlibat tindak pidana korupsi (tipikor) dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap¹⁷, pemberhentian ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 15 Tahun 2018 tentang penegakan Hukum terhadap PNS yang melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada

¹⁷ *Dipidana Kasus Korupsi. 480 PNS Diberhentikan Tidak Hormat*, diakses dari <https://kompas.com> pada tanggal 1 Juli 2021.

hubungannya dengan Jabatan; demikian juga dengan pegawai negeri sipil yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, menurut PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri sipil akan diberhentikan dengan hormat¹⁸.

Bagi pegawai negeri sipil yang telah divonis bersalah oleh pengadilan karena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sesuai dengan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan tidak hormat, dengan catatan bahwa:¹⁹

1. memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999
2. pidana penjara yang diputus hakim berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap;
3. tindak pidana korupsi yang dilakukan ada hubungannya dengan jabatan.

Jenis Hukuman disiplin ini tercantum dalam Pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil negara/ Pegawai Negeri Sipil yang meliputi:

1. Teguran lisan atau tulisan;
2. Penurunan pangkat; dan
3. Pemberhentian.

Selengkapnya bunyi Pasal 7 PP NO. 53 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- (1) Tingkat hukuman terdiri dari:
 - a. disiplin ringan;
 - b. disiplin sedang;
 - c. disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana disebut pada ayat (1):
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran secara surat tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. tertunda-tunda kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

¹⁸ *Deretan Kasus Yang Bisa Bikin PNS Dipecat*, diakses dari <https://finance.detik.com> pada tanggal 1 Juli 2021.

¹⁹ *Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap PNS Terpidana Kasus Korupsi*, diakses dari <https://inspektorat.madiunkota.go.id> pada tanggal 2 Juli 2021

- b. terutunda-tunda kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri dari:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan;
- c. pemberhentian dengan rasa tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- d. pemberhentian tidak dengan rasa hormat sebagai PNS

Selain PP No. 53 Tahun 2010, hukuman disiplin terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran yang berat dapat diberhentikan atau dipecat sebagaimana disebutkan dalam PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri sipil yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 30 Maret 2017. Bab VIII PP No. 11 Tahun 2017 dari Pasal 238 sampai Pasal 259 menyebutkan sejumlah kriteria yang membuat seorang pegawai negeri sipil diberhentikan, antara lain:²⁰

1. Pemberhentian atas permintaan sendiri;
2. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun;
3. Pemberhentian karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
4. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani/rohani;
5. Pemberhentian karena meninggal dunia, tewas atau hilang;
6. Pemberhentian karena melakukan tindak pidana;
7. Pemberhentian karena pelanggaran disiplin;
8. Pemberhentian karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
9. Pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara;
10. Pemberhentian karena hal lain.

Dari sepuluh point di atas, pemberhentian secara tidak hormat berlaku pada pelanggaran sebagai berikut:²¹

1. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
3. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
4. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Bagaimana halnya dengan pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, apakah yang menjadi kriterianya? Menurut PP No. 11 Tahun 2017 ini, seorang pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila pegawai negeri sipil tersebut melakukan suatu perbuatan pidana yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana. Perbuatan pegawai negeri sipil ini termasuk kategori pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil tingkat berat. Selain itu juga, seorang pegawai negeri sipil yang terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian juga terkategori sebagai pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.²²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aparatur Sipil Negara terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sebagai Aparatur Sipil Negara maka mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana disebutkan dalam UU ASN No. 5 Tahun 2014. Adapun hak-hak dari seorang ASN adalah

²⁰ *Deretan Kasus Yang Bisa Bikin PNS Dipecat*, diakses dari finance.detik.com pada tanggal 19 Juni 2021

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas; cuti; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; perlindungan; dan pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban Aparatur Sipil Negara adalah Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah; menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; menaati ketentuan perundang-undangan; melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab; menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

2. Sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin dan melakukan larangan-larangan sebagaimana yang dicantumkan dalam PP No. 53 Tahun 2010 adalah hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. Untuk hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan atau tulisan dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman disiplin sedang, terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun; hukuman disiplin berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

B. Saran

1. Hak dan kewajiban Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara harus terus menerus disosialisasikan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan agar pegawai negeri sipil

benar-benar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab.

2. Sanksi bagi pegawai negeri sipil yang diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 masih tergolong ringan yaitu hukuman disiplin ringan dan sedang, ada baiknya bagi pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dan larangan-larangan sebagaimana tercantum dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN, harus langsung diberhentikan dengan tidak hormat sebab aparatur sipil negara sudah disumpah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi Antonius dan E. Fernando M Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Gorup, Jakarta, 2007
- Erwin Muhamad dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- H.C. Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co. St. Paul Minn, 1979.
- Marzuki Peter Machmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011
- Ramli Samsul dan Fahrurazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014
- Rumokoy Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Simorangkir. J.C.T, Rudy T Erwin dan A.T Prasetyo, *Pengertian Sanksi*, 2000
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986,
- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Soesilo R, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bandung, 1996
- Tim Penyusun, *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Unsrat, Manado, 2009

Tim Penyusun, *Bahan Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas hukum Unsrat, Manado, 2011.

van Apeldoorn L.J, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sumber Lain:

UU No. 5 TAHUN 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Internet:

Aparatur Sipil Negara, diakses dari <https://id.m.wikipedia.org> pada tanggal 17 Juni 2021.

Anonimous, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta, 1982, di akses tanggal 15 Juli 2015.

Deretan Kasus Yang Bisa Bikin PNS Dipecat, diakses dari finance.detik.com pada tanggal 19 Juni 2021

Dipidana Kasus Korupsi. 480 PNS Diberhentikan Tidak Hormat, diakses dari <https://kompas.com> pada tanggal 1 Juli 2021.

Ini 3 Kategori PNS yang Bakal Dapat Sanksi Ringan Hingga Berat, diakses dari <https://www.kompas.com> pada tanggal 1 Juli 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 1997

Kemerinstekdikti dan Untan Gelar Bedah Kasus Disiplin PNS dan Masalah Kepegawaian di Lingkungan Untan, diakses dari untan.ac.id pada tanggal 18 Juni 2021

Kinerja PNS Sulit Digenjot, Ini Latar Belakang dan Solusinya, diakses dari m.bisnis.com pada tanggal 19 Juni 2021.

Pengertian Sanksi, diakses dari telingasemut.blogspot.co.id pada tanggal 13 Mei 2021.

Pengertian Sanksi, diakses dari www.pengertian menurut para ahli.com pada tanggal 13 Mei 2021

Pengertian Hak dan Bagiannya, diakses dari kompas.com pada tanggal 20 Juni 2021.

Pengertian Hak dan Kewajiban, diakses dari kozio.com pada tanggal 20 Juni 2021.

Pengertian Hak dan Kewajiban, diakses dari <https://www.jojonomic.com> pada tanggal 18 Juni 2021

Pengertian Menurut Para Ahli, diakses dari

<https://www.pengertianmenurutparaahli.net> pada tanggal 18 Juni 2021.

Pengertian Administrasi Negara Menurut Para Ahli, diakses dari <https://www.kumpulanpengertian.com> pada tanggal 17 Juni 2021.

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap PNS Terpidana Kasus Korupsi, diakses dari

<https://inspektorat.madiunkota.go.id> pada tanggal 2 Juli 2021

Pelanggaran Jam Kerja Kembali Dominasi Kasus Disiplin PNS, diakses dari <https://m.liputan6.com> pada tanggal 1 Juli 2021.

12 *Pengertian Administrasi Negara Menurut Para Ahli (Lengkap)*, diakses dari <https://www.seputarpengetahuan.co.id> pada tanggal 17 Juni 2021.